



P U T U S A N

Nomor 0884/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **[REDACTED]** dan **[REDACTED]** Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuswandi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum ber Kantor di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1000/K/II/2015 tanggal 15 Desember 2015 sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **[REDACTED]** dan **[REDACTED]** Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Visnu Hadi Prihananto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum ber Kantor di Jl. Diklat Depnaker No. 5-E Makasar Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0078/K/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 hal dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0884/Pdt.G/2015/PA.Bjr tertanggal 15 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/2001 tertanggal 15 Mei 2001;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia kurang lebih selama 13 tahun 5 bulan lamanya;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di RUMAH BUKIT, RUMAH BUKIT, No. 16, RT. 014 RW. 04 Desa Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kota Banjar dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1).

~~Adinda Rizka Ananda Zuhdi~~ umur 13 tahun 2). ~~Rasyda Melika Zuhdi~~ umur 9 tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2014 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;

- Bahwa sejak akhir bulan Nopember 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat kembali ke rumah



Hal 2 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuanya di ~~Surabaya~~ RT. 002 RW. 005 Kelurahan Sempu,
~~Surabaya~~ Jakarta Utara ;

- Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orangtua, pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya ;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (~~Amaty bin Mulya~~) talak satu bain shugro kepada Penggugat (~~Wasy Krisbiyanti binti Supriyanto~~);
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
 4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi atau diwakili Kuasa Penggugat serta Tergugat dengan didampingi atau diwakili Kuasa Tergugat menghadap ke Persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya, agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil selain itu majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk seorang mediator (Dra Atin Hartini), namun upaya tersebut pun tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan

Hal 3 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap daill gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban serta gugat balik (Rekonpensi) secara tertulis yang isi selengkapnya sebagaimana jawaban tertulisnya tertanggal 03 Februari 2016 yang mana telah dirubah secara lisan oleh kuasa Tergugat pada tanggal 17 Februari yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Kuasa Tergugat mencabut eksepsinya;

Dalam Konpensi :

- Kuasa Tergugat menyatakan tetap sesuai dengan isi jawaban tertulisnya tertanggal 03 Februari 2016;

Dalam Rekonpensi :

Kuasa Tergugat menyatakan mencabut permohonan hak pemeliharaan anak atau hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama ~~Wahid Zuhairi~~ umur 13 tahun dan ~~Wahid Zuhairi~~ umur 9 tahun, dengan tambahan lisan sebagai berikut

pihak Tergugat meminta agar Penggugat memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bisa sewaktu-waktu bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini ada bersama dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyetujui dan akan memberikan izin jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat asalkan dengan cara yang baik bukan dengan cara diluar sepengetahuan Penggugat, serta Penggugat tidak ingin pihak istri Tergugat yang sekarang ikut campur mengenai persoalan anak, selebihnya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tetap pada jawabannya;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat, berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tertanggal 03 Februari 2016 telah dinazegelen diparaf dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Tangerang Nomor [REDACTED] tanggal 15 Mei 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.2.;

II. Saksi-saksi

1. **SURAT TO Bin SAUHAN**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal di **Perum Balokang Permai A54 RT 04 RW 001 Kelurahan Balokang Kecamatan Banjar**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama [REDACTED];

Bahwa saksi masih ingat ketika Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada bulan April tahun 2001 dilaksanakan di Tangerang dan saksi sebagai wali nikah Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bogor di rumah kontrakan kemudian baru pindah ke rumah saksi di [REDACTED] Banjar;

- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun sala, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Banjar baru saksi

Hal 5 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Balokang kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat bekerja tetap di Tangerang dan pulang ke rumah saksi 1 bulan kadang 2 bulan sekali, namun semenjak 1 tahun lebih ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Banjar;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dari cerita Penggugat, itu sebabnya Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Banjar bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung namun saksi sering dapat cerita dari Penggugat jika Penggugat seringkali bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat masih mengirimkan uang kepada anak-anak, yang saksi tahu Tergugat mengirim Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dan itu melalui transfer ke rekening milik tetangga Penggugat,

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. ~~.....~~, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ~~.....~~ Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama ~~.....~~;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 2001 yang dilaksanakan di Tangerang;

Hal 6 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Bogor dan itu berpindah sampai ada 3 (tiga) kali dan kemudian sempat juga tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri dan terakhir saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kembali ke Banjar di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak tinggal menetap karena Tergugat tetap bekerja di Kebon Jeruk Jakarta dengan pulang ke Banjar di rumah orangtua Penggugat 1 bulan sampai 2 bulan sekali;
- Bahwa saksi mengetahui jelas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sekitar 1 tahun yang lalu dimana diketahui Tergugat ternyata telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat wanita yang dinikahi Tergugat dan ketika itu saksi sudah curiga ada hubungan antara wanita tersebut dengan Tergugat karena wanita tersebut sering dilihat saksi sering datang mengunjungi Tergugat di tempat kerja Tergugat di Pom, dan kebetulan saksi bekerja di satu tempat yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui wanita yang dinikahi Tergugat tersebut bernama [REDACTED] berasal dari Palembang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui jika Tergugat menikah dengan [REDACTED] ketika saksi melihat undangan pernikahan Tergugat dengan [REDACTED] tersebut dari teman saksi dan teman Tergugat yang mendapatkan undangan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari semenjak pernikahan Tergugat dengan wanita yang bernama [REDACTED] tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang ke Banjar di rumah orangtua Penggugat untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan saksi melihat Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;



Hal 7 dari 16 halaman nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat membantah sebagian yaitu Tergugat menikah dengan wanita lain itu bukan menjadi penyebab utama ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi orang ketiga itu ada setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dan itupun Penggugat mengetahui rencana pernikahan Tergugat bahkan sebelum Tergugat mengenal wanita yang dimaksud (Reni) Penggugat sering mengatakan dan menyuruh Tergugat agar mencari wanita lain dan menikah dengan wanita lain saja.

Bahwa Tergugat melalui kuasanya tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, ia telah mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan didampingi kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu bercerai dengan Tergugat, untuk mengenai kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat diluar persidangan yaitu Penggugat akan memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan tergugat yang saat ini ikut bersama dengan Penggugat namun Penggugat mengajukan 1 syarat yakni istri Tergugat yang sekarang tidak boleh ikut campur dalam hal urusan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selebihnya Penggugat mohon putusan yang seadili-adilnya.

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadili-adilnya.

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka ditunjuk kepada hal- ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 hal dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta didukung pula oleh alat bukti P.2. dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta KMA nomor 01 tahun 2008, selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka hidup rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, serta sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi melalui hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Banjar Dra. Atin Hartini, namun dari laporan hasil mediasi tersebut ternyata tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menimbulkan ketidakrukunan yang sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis dengan ada perubahan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak keberatan untuk bercerai, hanya saja mengenai kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat meminta agar Penggugat memberikan kebebasan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya tanpa dihalang-halangi

Hal 9 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bj



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipersulit oleh Pengugat sebab selama ini Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada kedua anak Pengugat dan Tergugat namun Tergugat selama ini merasa Pengugat selalu mempersulit Tergugat jika ingin bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Pengugat dan Tergugat antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan diluar persidangan yang pada pokoknya adalah kedua anak Pengugat dan Tergugat tetap bersama dengan Pengugat, serta Pengugat menyetujui dan akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Pengugat dan Tergugat asalkan Tergugat tidak mengikut sertakan dan mengajak istri Tergugat yang sekarang ini untuk ikut campur dalam urusan anak Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, dengan adanya perubahan secara lisan pada jawaban tertulis Tergugat yang pada pokoknya mencabut mengenai eksepsi kewenangan relative dan rekonsvansi mengenai permohonan hak asuh anak (hadhanah) maka Majelis Hakim mengesampingkan 2 hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah akibat pecahnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22-08-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-06-1994 dengan kaidah "Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dan untuk memenuhi maksud dari ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pengugat yang bernama Suprpto Bin Sakimin (ayah kandung Pengugat) dan Firman Ridho Yulianto Bin Suprpto (adik kandung Pengugat) yang

Hal 10 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Nopember 2014;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak serumah lagi sekitar lebih dari 1 tahun lamanya atau sejak bulan November 2014 yang lalu, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami istri sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama?;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari jawaban Tergugat yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat apalagi Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain serta Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu lagi dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal 11 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, begitu juga sikap saksi keluarga yang sama-sama menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 16 hal putusan nomor 0854/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

يُطْلَقُ الْقَاضِي طَلْقَهُ بِنْتَهُ إِذَا ثَبِتَ الْخُرُوعُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu bernama [REDACTED] umur 13 tahun dan [REDACTED] umur 9 tahun, Majelis Hakim berpendapat dan sejalan dengan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami isteri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama disini adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (penjelasan pasal 51 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999).

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadhanah) kedua anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak memutus ikatan darah dan tetap adanya hubungan hak serta kewajiban antara kedua anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dan pertimbangan diatas Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan

Hal 13 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang ayah dan anak dengan sepengetahuan Penggugat sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang disampaikan oleh Penggugat dan kuasa Tergugat didalam persidangan secara lisan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk hak asuh kedua anak tetap dipegang oleh Penggugat namun tidak ada halangan dan diberikannya kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak serta biaya pemeliharaan seperti biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya Tergugat akan tetap bertanggung jawab sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa ;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 14 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Balareja Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diatuhkan putusan ini dalam persusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ana Faizah, SH sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag.M.H dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.D/Cucu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ZULHERY ARTHA, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Dra. ATIN HARTINI

H.D CUCU, S.H.

Hal 15 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 241.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 295.000,-

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal 17-03-2016



Hal 16 dari 16 hal putusan nomor 0854/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)